



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang

6. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang.
7. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
8. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteran.

15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perijinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kesalahan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada yang berhutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk menentukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
23. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang mewakili untuk memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian UTPP.

Pasal 3

Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat UTTP yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standar);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. alat ukur energi listrik (meter kWh);
- o. perlengkapan UTTP; dan
- p. alat ukur lingkungan hidup.

Pasal 4

Subyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang digunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali daerah-daerah terpencil di kepulauan yang tidak memiliki fasilitas perbankan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi terutang secara sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besar retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi, dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKLDRB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dapat dilaksanakan oleh UPT.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB XVII
MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG

Pasal 25

- (1) Setiap prodesen dan/atau pemilik UTTP diwajibkan melakukan tera/tera ulang secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai tera/tera ulang secara berkala sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atas laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang peibadi atau baran sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan denga ntindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terutang karena pembebasan atau kedaluarsa.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Sikka serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksudkan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi seperti sakit, terkena musibah bencana alam dan sebagainya.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Saat kedaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 117

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TANGGAL 19 MARET 2019
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Jenis UTTP	Satuan	Tera Pengesahan Pembatalan		Tera Ulang Pengesahan Pembatalan	
1	2	3	4		5	
1	Alat Ukur Panjang					
	a. Meter dengan pegangan	Buah	Rp	6.000	Rp	4.500
	b. Meter kayu	Buah	Rp	6.000	Rp	4.500
	c. Meter meja dari bahan logam	Buah	Rp	6.000	Rp	4.500
	d. Tongkat duga					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp	12.000	Rp	9.000
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp	12.000	Rp	9.000
	e. Meter saku baja					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp	12.000	Rp	9.000
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp	16.000	Rp	12.000
	f. Ban Ukur					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	20.000	Rp	15.000
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	25.000	Rp	18.750
	g. Depth Tape					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	25.000	Rp	18.750
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	25.000	Rp	18.750
	h. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	Rp	20.000	Rp	15.000

1	2	3	4	5
	i. Ukur Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter)	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	j. Alat Ukur Permukaan cairan			
	1. Float Level Gauge	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	2. Capacitance Level Gauge	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	3. Radar Tank Gauging	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	4. Ultra Sonic Gauging	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	k. Meter Taksi	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
2	Takaran (Takaran Kering, Takaran Basah dan Takaran Pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	Buah	Rp 6.000	Rp 4.500
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp 16.000	Rp 12.000
3	Alat Ukur dari Gelas			
	a. Labu Ukur	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	b. Buret	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	c. Pipet	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	d. Gelas Ukur	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
4	Bejana Ukur (Tidak Standar)			
	a. Sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	b. Lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	c. Lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	d. Lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500
5	Tangki Ukur Tetap			
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) e. Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter) 	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
		Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
		Buah	Rp 1.000	Rp 750
		Buah	Rp 500	Rp 375
	<ul style="list-style-type: none"> b. Bentuk Selinder Datar <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter) 2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter) e. Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter) 	Buah	Rp 300.000	Rp 225.000
		Buah	Rp 300.000	Rp 225.000
		Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
		Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
		Buah	Rp 1.000	Rp 750
		Buah	Rp 500	Rp 375
6	Tangki Ukur Gerak <ul style="list-style-type: none"> a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon <ul style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter) 	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500

1	2	3	4	5
	<p>2. Lebih dari 5 kl (lima kilo liter) dihitung sebagai berikut :</p> <p>a. 5 kl (lima kilo liter) pertama</p> <p>b. Selebihnya dari 5 kl (lima kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)</p> <p>b. Tangki Ukur Tongkang</p> <p>1. Sampai dengan 50 kl (lima puluh kilo liter)</p> <p>2. Lebih dari 50 kl (lima puluh kilo liter) dihitung sebagai berikut :</p> <p>a. 50 kl (lima puluh kilo liter) pertama</p> <p>b. Selebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) setiap kl (kilo liter)</p> <p>c. Selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) sampai dengan 100 kl (seratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)</p> <p>d. Selebihnya dari 100 kl (seratus kilo liter) sampai dengan 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)</p> <p>e. Selebihnya dari 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) sampai dengan 500 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)</p> <p>f. Selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 1000 kl (seribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)</p> <p>g. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>Rp 150.000</p> <p>Rp 2.000</p> <p>Rp 250.000</p> <p>Rp 250.000</p> <p>Rp 2.000</p> <p>Rp 1.500</p> <p>Rp 1.000</p> <p>Rp 500</p> <p>Rp 300</p> <p>Rp 150</p>	<p>Rp 112.500</p> <p>Rp 1.500</p> <p>Rp 187.500</p> <p>Rp 187.500</p> <p>Rp 1.500</p> <p>Rp 1.125</p> <p>Rp 750</p> <p>Rp 375</p> <p>Rp 225</p> <p>Rp 113</p>
7	<p>Timbangan Otomatis</p> <p>a. Timbangan Ban Berjalan (alat timbagan dan pengangkut)</p> <p>1. Sampai dengan 100 ton/jam (seratus ton per jam)</p>	<p>Buah</p>	<p>Rp 250.000</p>	<p>Rp 187.500</p>

1	2	3	4	5
	2. Lebih dari 100 ton/jam (seratus ton per jam) sampai dengan 500 ton/jam (lima ratus ton per jam)	Buah	Rp 400.000	Rp 300.000
	3. Lebih dari 500 ton/jam (lima ratus ton per jam)	Buah	Rp 750.000	Rp 562.500
	b. Timbangan Pengisian			
	1. Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	2. Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	Rp 5.000	Rp 3.750
8	Timbangan Bukan Otomatis			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV)			
	1. Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	2. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	3. Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
	4. Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	5. lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	Rp 75.000	Rp 56.250
	b. Ketelitian Halus (Kelas II)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp 75.000	Rp 56.250
	3. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	4. Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	5. lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500

1	2	3	4	5
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	2. Ketelitian khusus dan biasa halus setiap ton	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp 2.500	Rp 1.875
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp 3.500	Rp 2.625
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F1 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 5.000	Rp 3.750
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp 7.500	Rp 5.625
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan			
	a. Tensimeter	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500
	b. Manometer			
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi) sampai dengan 1000 kg/cm ² (seribu kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil untuk setiap komoditi	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500

1	2	3	4	5
12	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	a. Meter Bahan Bakar			
	1. Meter arus Volumetrik dan Meter Arus Turbin			
	a. Meter Induk			
	- Sampai dengan 10 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	- Lebih dari 10 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam) sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	Rp 120.000	Rp 90.000
	- Lebih dari 100 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	b. Meter Kerja			
	- Sampai dengan 15 m ³ /jam (lima belas meter kubik per jam)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	- Lebih dari 15 m ³ /jam (lima belas meter kubik per jam) sampai dengan 100 m ³ /jam (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp 120.000	Rp 90.000
	- Lebih dari 100 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam)	Buah	Rp 125.000	Rp 93.750
	c. Pompa Ukur BBM			
	Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	2. Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow)			
	a. Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	b. Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut:			
	- 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	- Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (seratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	- Lebih dari 100 kg/min (seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
	- Lebih dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 1.000	Rp 750

1	2	3	4	5
	- Selebihnya dari 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit) bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 500	Rp 375
	b. Meter Air			
	1. Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m ³ /jam (lima belas meter kubik per jam)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	- Lebih dari 15 m ³ /jam (lima belas meter kubik per jam) sampai dengan 100 m ³ /jam (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp 75.000	Rp 56.250
	- Lebih dari 100 m ³ /jam (seratus kubik per jam)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	2. Meter Kerja			
	- Sampai dengan 10 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	- Lebih dari 10 m ³ /jam (sepuluh meter kubik per jam) sampai dengan 100 m ³ /jam (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	- Lebih dari 100 m ³ /jam (seratus kubik per jam)	Buah	Rp 30.000	Rp 22.500
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	b. Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,5			
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500

1	2	3	4	5
	b. Kelas 1			
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	c. Kelas 2			
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO